

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

YULIANSYAH SYAHPUTRA WIDODO^{1*}

NIM : E1011161125

S. Y. Pudjianto^{2*}Dhidik Apriyanto^{2*}

*Email : yuliansyahsaputrawidodo@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pontianak juga faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya gelandangan dan pengemis di kota pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teoriEdward III (dalam Winarno, 2014:177) yang terdapat 4 aktivitas yang mempengaruhi yaitu: 1) Komunikasi, kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pontianak belum berjalan dengan baik, karena sasaran (gelandangan dan pengemis) masih banyak di wilayah kota pontianak. 2) Sumber daya, dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang untuk mengatasi pengraziaan dan pembinaan. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 32 orang dari Dinas Sosial padahal kebijakan ini di terapkan di seluruh Kota Pontianak yang memiliki 6 kecamatan dan 29 kelurahan.3)Strukturbirokrasi, dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah jelas berdasarkan peraturan tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. 4) Disposisi/Sikap, atau kecenderungan gelandangan dan pengemis pelaku dalam menyadari masih sedikit mengetahui tentang adanya peraturan ketertiban umum. Lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembinaan

THE IMPLEMENTATION OF FOSTERING HOMELESS PEOPLE AND BEGGARS POLICY IN PONTIANAK CITY

By:

YULIANSYAH SYAHPUTRA WIDODO^{1*}

ID: E1011161125

S. Y. Pudjianto^{2*} Dhidik Apriyanto^{2*}

*Email : yuliansyahsaputrawidodo@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the factors which caused the implementation of fostering homeless people and beggars policy in Pontianak city was not optimal and also factors that influenced the implementation of this policy. The research problem was that there were still many homeless people and beggars in Pontianak City. This study used a descriptive research method through a qualitative approach. This study also used Edward III's theory (in Winarno, 2014:177) which there are 4 activities influencing, such as communication, resources, bureaucracy structure, and disposition/attitude. The result showed that fostering homeless people and beggars policy by the Social Affairs Department of Pontianak City had not gone well, because the target (homeless and beggars) was still a lot in the Pontianak city area and the Social Affairs Department itself was still lacking in handling raids and fostering. In terms of human resources, there were only 32 people from the Social Affairs Department even though this policy was implemented throughout Pontianak City which had 6 districts and 29 sub-districts. The results also showed that in implementing fostering homeless people and beggars policy, it was clear based on regulations regarding the position, organizational structure, main tasks, functions, job descriptions, as well as work procedures of the Social Affairs Department of Pontianak City and the tendency of homeless people and beggars unaware about the existence of public order regulations.

Keywords: Implementation, Policy, Fostering



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan yakni masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, kesehatan dan lain sebagainya.

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang banyak menyebabkan banyaknya gelandangan dan pengemis. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Pasal 34 UUD 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Ayat ini mengamanahkan kepada para pengambil kebijakan terkait dalam

hal ini Dinas Sosial Pontianak untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan ini, bukan justru sebaliknya mematikan perekonomian mereka. Selama ini kebijakan yang diambil bersifat insidental, ketika ada kejadian baru diperhatikan.

Tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis yang relatif rendah menyebabkan kendala bagi mereka memperoleh pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Akhirnya hal ini pun berdampak kepada anak-anak mereka. Karena tidak bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Malahan banyak pula orang tua yang akhirnya menyuruh anaknya untuk menjadi pengamen maupun pengemis demi untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan sosial seperti uraian di atas. Terkait hal ini, pemerintah Pontianak memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan

sosial tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum dalam Bab III pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan ketertiban umum. Peraturan inilah yang mendasari pemerintah Kota Pontianak untuk meminimalisir sebab akibat dari gelandangan dan pengemis. Mengingat keberadaan gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga pemerintah Kota Pontianak menganggap perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan

pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup gelandangan dan pengemis. Pembinaan juga adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah luasnya gelandangan dan pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Perkembangan di Kota melahirkan persaingan hidup sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat semakin banyaknya masyarakat kurang ekonomi, kurang perhatian, kurang pendidikan. Fenomena gelandangan dan pengemis menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota Pontianak. Apabila dicermati dengan baik, ternyata gelandangan dan pengemis sangat mudah ditemukan pada kota pontianak. Mulai dari perempatan lampu merah, pasar, pertokoan menjadi tempat-tempat pengemis dan gelandangan melakukan aktivitasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa

mereka biasanya memang dikoordinir oleh kelompok yang rapi dan profesional, yang saat ini sering disebut sebagai mafia gepeng. Setiap anggota kelompok tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang melakukan mapping di setiap perempatan jalan, ada yang mengatur antar jemput, dan lain-lain. Di sini, terjadi eksploitasi terhadap pengemis dan gelandangan yang menjadikan mereka sebagai ladang bisnis.

Berdasarkan fenomena yang penulis amati yang terjadi di lapangan masih kurangnya pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan dan pembinaan ketertiban umum berkaitan dengan masalah gelandangan dan pengemis kurangnya perhatian pemerintah tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis setiap tahunnya.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian, maka pokok permasalahan yang ada pada implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak dalam

mengimplementasikan peraturan tersebut belum optimal karena masih ada masalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah gelandangan dan pengemis khususnya di kota Pontianak.
2. Masih terdapat gelandangan dan pengemis di jalan, persimpangan/traffic light, taman kota dan tempat umum.
3. Pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan dan pembinaan ketertiban umum terhadap gelandangan dan pengemis

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada belum optimalnya Implementasi Kebijakan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Bab III Pasal 4 Di Kota Pontianak

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta identifikasi masalah dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana faktor-faktor implementasi kebijakan dalam implementasi kebijakan pembinaan

gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, Administrasi publik khususnya kajian kebijakan publik pada proses yang mempengaruhi implementasi yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan atau aplikasi dan memfokuskan pada proses yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pontianak.

b. Manfaat Praktis

Melalui hal-hal yang dirumuskan dalam penulisan ini, maka diharapkan hasil penulisan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya agar dapat mempelajari dan membahas secara lebih mendalam mengenai masalah Implementasi Kebijakan Pembinaan

Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap kedua dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas serta kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada target atau sasaran kebijakan. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan ataupun menjalankan kebijakan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan,

dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Disisi lain dalam mengimplementasikan kebijakan tentunya juga harus melihat SOP, bagaimana cara mengimplementasikan dan siapa yang menjadi target dari kebijakan tersebut.

Menurut Edward III (dalam Suntoro dan Hasan Hariri, 2015:4) kebijakan publik, yaitu (*"...is what goverment say to dor or do, it is good or pupose of goverment program.."*) adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah). Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu di tetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Model implementasi kebijakan publik menurut Edward III (dalam Indiahono 2017:31) menunjuk empat variabel yang berperan

penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).

2. Sumber daya

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

3. Disposisi


Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

4. Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi

penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

2. Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih dalam melakukan penelitian implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pontianak menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu, perilaku, pandangan, fenomena, dan proses yang berlangsung di lokasi penelitian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Moleong (2016,6) metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pontianak. Dengan pertimbangan dalam pemilihan tempat tersebut karena adanya masalah dengan keberadaannya gelandangan dan pengemis di sekitaran kota pontianak. Dinas Sosial Kota pontianak merupakan instansi yang menangani langsung tentang pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pontianak. Latar belakang penelitian ini adalah faktor

kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pontianak yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak
- b. 1 Staf bagian pembinaan sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak
- c. 2 Gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak

Objek penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pontianak.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2014:178) secara umum Edwards III membahas 3 (tiga) hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Edwards mengungkapkan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif yakni mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka

lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan serta perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti.

Komunikasi tentunya harus akurat dan dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang menjegal transmisi komunikasi dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi seperti adanya pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini tentunya akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan.

Transmisi komunikasi yang telah dilakukan pelaksana kebijakan (Dinas Sosial) Kota Pontianak dengan sasaran kebijakan penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak. Diperoleh informasi berupa komunikasi langsung (*fase to fase*) kepada pelaku gelandangan dan pengemis mengenai kebijakan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum.

Dalam hal ini, Dinas Sosial merupakan pelaksana utama untuk menerapkan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis. Tentunya dinas sosial tidak mampu melaksanakannya sendirian. Oleh karena itu, dinas sosial bekerja sama dan dibantu oleh beberapa elemen yang di antara lain, satpol pp, dishub dan PLAT.

Kejelasan, Aspek atau faktor kedua yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Winarno, 2014:181) adalah faktor Kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Perdana jelas, staf sudah mengerti bagaimana cara melaksanakan kebijakan ketertiban umum tersebut. Namun masih ada gelandangan dan pengemis yang belum mematuhi mengenai kebijakan tersebut.

Konsistensi, Selanjutnya aspek atau faktor yang ketiga dari komunikasi menurut Edwards III (dalam Winarno, 2014:181) adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif serta menghambat kemampuan staf untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Bila hal ini terjadi, tentunya akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan atau menimbulkan dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Konsisten pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ketertiban umum khususnya pembinaan belum optimal dimana *implementor* dalam sosialisasikan kebijakan ketertiban umum khususnya pembinaan belum diagendakan.

2. Sumber Daya

Meski isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara cermat, jelas dan konsisten ketarget grup atau sasaran dari kebijakan, tetapi apabila

pelaksana kebijakan keterbatasan sumber daya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya merupakan faktor terpenting dalam mengimplementasikan kebijakan, hal ini agar kebijakan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Karena tanpa adanya sumber daya maka, kebijakan hanya menjadi sebuah produk dari pemerintah tanpa memiliki manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan proses implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Dimana *staf* merupakan faktor terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Tahap-tahap dari keseluruhan implementasi kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang unggul, berkualitas sesuai dengan keterampilan dan kecakapan pegawai serta sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan.

Staf, sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa

jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan kurangnya kecakapan yang dimiliki pegawai ataupun staf. Namun disisi lain kekurangan pegawai atau staf juga dapat menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Edwards III (dalam Winarno, 2014:185).

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh pegawai ataupun staf yang tidak mencukupi selain itu pegawai ataupun staf tidak *competence* dibidangnya. Penambahan pegawai ataupun staf saja tidak cukup, tetapi diperlukan keterampilan, kecakapan staf berdasarkan keahlian dan kemampuan yang merupakan kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan isi dari kebijakan.

Sumber daya manusia (*staf*) di Dinas Sosial Kota Pontianak masih belum memadai. Dimana

penempatan staf belum sesuai dengan spesifikasi keahlian disisi lain kurangnya sumber daya manusia (*staf*) di bidang pembinaan menyebabkan pihak pelaksana kesulitan dalam melakukan penyelenggaraan di lapangan karena keterbatasan SDM (*staf*).

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi *implementor* kebijakan. Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk. Pertama *implementor* harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Kedua informasi tentang data pendukung kepatuhan staf ataupun anggota-anggota kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kurangnya staf/anggota pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung. Pertama beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi tepat pada waktunya. Kedua ketidakefisienan.

Sosial Kota Pontianak sudah melakukan perintah sesuai dengan

tugas dan fungsinya dan pihak Dinas Sosial Kota Pontianak telah menyiapkan unit pengaduan. Hal ini untuk menampung informasi dari masyarakat jika terdapat pegawai yang menyimpang atau bertindak tidak sesuai dengan isi perda dan SOP yang telah ada maka masyarakat bisa melaporkan melalui unit pengaduan yang telah disediakan.

Wewenang, Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan untuk ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para *implementor* dimana publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Pontianak adalah lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam penuh dalam proses pengimplementasi kebijakan nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam proses implementasi sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak sudah jelas berdasarkan peraturannya. Disisi lain tidak adanya petentangan baik secara internal, eksternal maupun secara undang-undang maka Dinas Sosial Kota Pontianak dapat mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum dengan struktur birokrasi yang mengacu pada tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas sosial kota pontianak.

4. Disposisi atau Sikap

Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat pada pelaksana kebijakan atau

program, karakter yang terpenting bagi seorang *implementor* kebijakan adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. *Implementor* yang memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam mengimplementasi kebijakan atau sebuah program.

Sikap dan ketaatan pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak sejauh ini sudah baik karena sudah mengikuti SOP yang ada, dan sejauh bekerja sama dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mempunyai kode etik pegawai yang harus ditaati yaitu setiap pegawai mempunyai kewajiban untuk menghormati agama, kepercayaan dan adat istiadat orang lain, bekerja secara optimal secara profesional, transparan dan akuntabel, melakukan ketertiban umum sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, sesama pegawai atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan motto “kami siap melayani karena itu tugas kami” .

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pontianak dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dalam Bab III Pasal 4 Ayat 1 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi, kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pontianak belum berjalan dengan baik, karena sasaran (gelandangan dan pengemis) masih banyak di wilayah kota pontianak. Namun masalah konsistensi kebijakan ketertiban umum sudah konsisten, sejak awal kebijakan tersebut dapat diimplementasikan tidak mengalami banyak perubahan. Implementasi kebijakan terhadap pembinaan gelandangan dan pengemis yang diatur dalam peraturan daerah kota pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dalam Bab III Pasal 4 belum efektif karena dari tujuan dan sasaran dari perda

nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum belum ada yang dapat tercapai secara maksimal.

2. Sumber daya, dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang untuk mengatasi pengraziaan dan pembinaan. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 32 orang dari Dinas Sosial padahal kebijakan ini diterapkan di seluruh Kota Pontianak yang memiliki 6 kecamatan dan 29 kelurahan. kemudian sumber daya staf dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan belum memadai, hal ini dikarenakan penetapan staf belum sesuai dengan spesifikasi dan masih terdapat kekurangan staf pada bidang pembinaan sosial dilihat dari faktor informasi dan wewenang.
3. Struktur birokrasi, dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah jelas berdasarkan peraturan tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. Pertama dilihat dari sikap pelaksana kebijakan sudah

cukup baik dalam memberikan pelayanan dan monitoring dilapangan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

4. Disposisi/Sikap, atau kecenderungan gelandangan dan pengemis pelaku dalam menyadari masih sedikit mengetahui tentang adanya peraturan ketertiban umum. Lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu. Padahal sudah jelas ada larangan dan himbauan dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak memberikan uang terhadap gelandangan dan pengemis di jalanan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan implementasi

kebijakan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun saran yang dapat peneliti ungkapkan sebagai suatu masukan kepada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, sebaiknya lebih melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu penerapan kebijakan ini, seperti KPJ (Kelompok Penyanyi Jalanan), dan LSM maupun panti sosial lainnya agar akan semakin mudah dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis.
2. Sumber daya, sebaiknya menambah personil di bidang rehabilitas sosial terutama di seksi pembinaan sosial agar patroli yang dilaksanakan setiap hari berjalan secara maksimal. Selain itu, pembinaan di PLAT (Pusat Layanan Anak Terpadu) juga bisa optimal apabila jumlah pekerja sosial bisa ditambahkan.
3. Struktur birokrasi, melakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk lebih

memperdalam motif keberadaan gelandangan dan pengemis di jalanan, karena tidak jarang justru orang tua mereka sendiri yang menyuruh secara tidak langsung bahkan ada yang memaksa supaya pergi meminta minta di jalanan atau melakukan hal lainnya agar mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tentu hal ini sudah termasuk eksploitasi, jadi mungkin orang tua dari pengemis ini bisa ditelusuri terlebih dahulu. Banyak pula orang yang sudah lanjut usia dan cacat yang justru dimanfaatkan oleh segelintir orang bahkan keluarganya sendiri untuk meraup uang dengan mudah. Jadi memang pemerintah Kota Pontianak harus mencari tahu akar dari perlakuan yang tidak adil ini. Karena tentu akan terlalu membuang waktu Page 15 yang dilakukan hanyalah membina pelaku yang berada di jalanan. Pemerintah harus memberantas dalang kegiatan ini.

4. Disposisi/Sikap, yaitu membuat peraturan secara tegas bagi para pengguna jalan maupun masyarakat yang lainnya agar

tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, karena hal inilah yang menyebabkan gelandangan dan pengemis menjadi keonakan dan menjadikan hal tersebut sebagai profesi. Mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah tanpa bekerja. Selain itu, Dinas Sosial juga bisa mengarahkan melalui sosialisasi secara langsung maupun media elektronik bagi masyarakat yang ingin bersedekah lebih baik ke masjid atau ke panti sosial resmi agar uang tersebut tidak salah tempat.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abidin Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Ahmad, Jamaludin. 2015-Cetakan Pertama. *Metode Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Gava Media. Yogyakarta.
- Anggara, Syahra. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian, Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Mencapai Good Governance)*. CV. Pustaka Setia. Bandung
- Irawan Suntoro Dan Hasan Hariri. 2015-Cetakan Pertama. *Kebijakan Publik*. Graham Ilmu. Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik*. Yohyakarta: gava media.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Ervan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Medis
- Sugiono. 2006. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Cv Alfabeta
- . 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kualitatif Dan Proses R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik Dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2014. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Dan Proses Kebijakan Publik*. Malang Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2014. *Teori Kebijakan Publik, Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

2. Dokumen

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum

3. Referensi Skripsi

Chairika Nasution, Husni Tamrin. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. 18 (10): 2016.
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789_file1.pdf

Jonathan Tribuwono. 2017. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)*. Skripsi. Universitas Hasanudin. 7 (4): 2017.
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_temporary